



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **PENOLAKAN ISTERI ATAS KEHENDAK RUJUK DARI SUAMI**

## **PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

**: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**RAHMAD HIDAYAT**

**NIM. 12120110757**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penolakan Isteri Atas Kehendak Rujuk Dari Bekas Suami Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara)** yang ditulis oleh :

Nama : Rahmad Hidayat

Nim : 12120110757

Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2025

### Pembimbing I

## Pembimbing II



**Irfan Zulfikar M.Ag**  
**NIP. 197505212006071003**



Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENOLAKAN ISTERI ATAS KEHENDAK RUJUK DARI SUAMI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmad Hidayat  
 NIM : 12120110757  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris  
 Suni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1  
 Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji 2  
 Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.  
 NIP. 197410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Rahmad Hidayat

: 12120110757

: Balai Jering, 05 November 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga Islam

: **Penolakan Isteri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami Perspektif**

**Maqashid Al-Syari'ah: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten**

**Kampar Riau**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Yang menyatakan



Rahmad Hidayat

NIM : 12120110757

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Rahmad Hidayat, (2025): **Penolakan Isteri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sejumlah istri yang menolak rujuk dari suaminya selama masa iddah, dalam hukum Islam, rujuk merupakan hak suami yang dapat dilakukan selama masa iddah masih berlangsung. Namun, dalam kenyataannya, terdapat istri yang memilih untuk tidak kembali kepada suaminya dan lebih memilih menjalani kehidupan secara mandiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penolakan rujuk oleh istri dapat dibenarkan dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan di balik penolakan rujuk oleh istri serta menelaahnya melalui perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* yang meliputi lima unsur pokok utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa alasan penolakan isteri atas kehendak rujuk dari suami di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau? dan bagaimana perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap penolakan isteri atas kehendak rujuk dari suami? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data utama yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan. Data tersier diperoleh dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di lapangan, bahwa telah terjadi penolakan rujuk oleh isteri terhadap suami yang telah mentalaknya. Selanjutnya, kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, alasan penolakan isteri dari kehendak rujuk adalah suami meninggalkan kewajiban agama (shalat dan puasa), melakukan kekerasan verbal dan fisik, berselingkuh, abai terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak, serta lalai dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, keputusan istri untuk menolak rujuk bukan lah tindakan sepihak, tetapi bentuk perlindungan diri, anak, dan keluarga dari kerusakan yang lebih besar. Kedua, penolakan atas kehendak rujuk suami dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dapat dibenarkan apabila tujuan istri untuk menghindari kemafsadatan yang akan menimpa dirinya jika ia rujuk kembali.

**Kata Kunci:** Penolakan, Hak Isteri, Rujuk, *Maqashid Al-Syari'ah*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul **“Penolakan Istri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau”**.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Aamiin yaa Rabb.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memotivasi baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayahanda Muhammad Suid dan Ibunda Maisara yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Ag sebagai wakil rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Ag sebagai wakil rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A sebagai Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag. M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Starif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Afrizal Ahmad, S. Ag. M.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik:
6. Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si selaku Penasehat Akedemik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terutama Bapak dan Ibu Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan.
8. Kepada seluruh tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Sungai Jalau yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah memberikan masukan, motivasi, dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini,
9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Dan Hukum angkatan 2021 terimakasih telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dampak positif bagi para pembaca, karena di dalamnya terkandung berbagai pembelajaran yang diperoleh selama proses penelitian. Selain itu, penulis juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun, sebagai bahan pembelajaran untuk terus berkembang menjadi lebih baik di masa mendatang.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 11 Mei 2025

Penulis

**Rahmad Hidayat**

**NIM.12120110757**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Talak.....	13
a. Pengertian Talak.....	13
b. Dasar Hukum Talak.....	15
c. Hukum Talak .....	18
d. Rukun dan Syarat Talak .....	19
e. Macam-macam Talak .....	23
f. Hikmah Talak .....	27
2. Rujuk.....	29
a. Pengertian Rujuk.....	29
b. Dasar Hukum Rujuk.....	31
c. Hukum Rujuk.....	33
d. Rukun dan Syarat Rujuk .....	35
e. Hikmah Rujuk .....	39
3. Hak dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab .....	40
4. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	44
a. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	44
b. Dasar Hukum <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	45
c. Tingkatan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	46
d. Tujuan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	50
B. Penelitian Terdahulu.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian .....	63



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Lokasi Penelitian.....	64
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	65
E. Informan Penelitian.....	66
F. Sumber Data.....	68
G. Teknik Pengumpulan Data .....	69
H. Teknik Analisis Data .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Umum Desa Sungai Jalau.....	73
B. Alasan Isteri Menolak Rujuk Suami Desa Sungai Jalau.....	79
C. Penolakan Isteri atas Kehendak Rujuk dari Suami Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah perikatan yang suci dan kuat, mencakup dimensi lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan sebagai suami istri, dengan tujuan utama membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan ini tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual dan religius yang menjadikannya sangat erat kaitannya dengan ajaran agama serta sistem kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya aspek keagamaan dalam pelaksanaan dan keabsahan suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Istilah “nikah” dalam penggunaannya memiliki makna yang bervariasi tergantung pada konteks dan kepada siapa kata tersebut disandarkan. Dalam beberapa keadaan, kata nikah digunakan untuk merujuk pada akad perkawinan, yakni suatu perjanjian sah yang mengikat antara calon suami dan calon istri. Apabila kata ini ditujukan kepada seseorang yang belum menikah, maka maknanya merujuk pada proses akad atau peresmian hubungan pernikahan. Namun, ketika dikaitkan dengan individu yang telah berstatus

---

<sup>1</sup>Muhammad Hatta Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sebagai suami atau istri, maka istilah nikah kerap dipahami sebagai aktivitas hubungan suami istri atau hubungan seksual (al-wath). Dalam pandangan Mazhab Syafi'iyah, penggunaan kata “nikah” yang merujuk pada akad pernikahan merupakan pemaknaan secara hakiki, sedangkan apabila digunakan untuk menyebut hubungan badan antara pasangan suami istri, maka dianggap sebagai makna majāzi atau kiasan dari makna aslinya.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sementara itu, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dimaknai sebagai sebuah akad yang sangat kokoh dan sakral, dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalidzan*,<sup>4</sup> yang mengandung komitmen untuk menaati perintah Allah SWT. Melaksanakan perkawinan dalam pandangan ini bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, melainkan merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam kehidupan seorang Muslim.

Di antara tujuan berkeluarga adalah mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Seperti firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-rum Ayat 21:

<sup>2</sup>Muhammad Abdul Mannan Dahlan Rahman, *Fikih Munakahat (Panduan Lengkap Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.3.

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, November 2008), h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>5</sup>

Di antara tanda-tanda kekuasaan, rahmat, dan kasih sayang Allah SWT adalah penciptaan perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki, sebagai pasangan hidup. Proses penciptaan ini dimulai dari laki-laki agar tercipta hubungan yang harmonis, penuh kecocokan, kenyamanan, dan kekeluargaan.

Allah juga menanamkan rasa cinta, kasih sayang, dan belas kasih antara laki-laki dan perempuan, agar mereka dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan hidup, terutama dalam membina rumah tangga. Keluarga pun dibangun di atas dasar dan sistem yang kokoh, demi terwujudnya ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan. Seorang laki-laki merasa tertarik dan ingin menjaga perempuan karena berbagai alasan, seperti cinta, kasih sayang, keberadaan anak, tanggung jawab nafkah, kecocokan, dan lainnya.<sup>6</sup>

Semua hal ini-penciptaan manusia dari tanah, dijadikannya pasangan dari jenis yang sama, serta terjalinnya hubungan dengan cinta dan kasih sayang-merupakan bukti kekuasaan Sang Pencipta bagi mereka yang mau

<sup>5</sup>Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018), h. 406.

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 1, h. 92.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berpikir dan merenung atas kebesaran dan hikmahnya dalam membentuk kehidupan dan hubungan antar manusia dengan aturan dan sistem yang sempurna.

Nenek moyang kita diciptakan dari tanah, keturunannya berasal dari air mani, yang berasal dari darah, yang terbentuk dari makanan, dan makanan berasal dari tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Kemudian Allah menciptakan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dari asal-usul dan karakteristik yang sama agar tumbuh perasaan cinta, ketertarikan, keharmonisan, dan ketenangan jiwa. Sebab pada dasarnya jiwa manusia cenderung tertarik pada sesuatu yang serasi dan sejalan dengannya, serta menolak hal-hal yang bertentangan dengan dirinya.<sup>7</sup>

Talak merupakan isu yang sangat sensitif, baik dalam perspektif hukum agama maupun hukum negara, karena menyangkut keutuhan institusi pernikahan yang suci dan berdampak besar terhadap kehidupan individu maupun sosial. Sensitivitas ini muncul salah satunya karena dalam Al-Qur'an tidak ditemukan perintah eksplisit yang secara langsung memerintahkan seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara terang-terangan dalam Islam, berbeda dengan pernikahan yang justru sangat dianjurkan bagi mereka yang telah memenuhi kesiapan lahir dan batin. Oleh karena itu, talak

---

<sup>7</sup>Ibid. h. 39

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipandang sebagai langkah terakhir yang seharusnya dihindari selama masih ada jalan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.<sup>8</sup>

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, sebagai berikut:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضَ الْحَالِلَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ ) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله  
Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.*<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa talak atau perceraian merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, meskipun tetap diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri ketika seluruh upaya untuk menyelesaikan konflik rumah tangga telah menemui jalan buntu. Walaupun perceraian diperbolehkan, Islam tetap memberikan ketentuan hukum untuk mengatur prosesnya secara bijaksana, salah satunya melalui masa iddah. Masa iddah bukan hanya sebagai bentuk jeda, melainkan juga sebagai sarana introspeksi dan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan kembali bersatu. Jika selama masa iddah tersebut suami memutuskan untuk kembali kepada

<sup>8</sup>Kosim Rusdi, *Fiqih Munakahat I*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 6.

<sup>9</sup>Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL. Ma'rifat, 1996), h. 393.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istrinya dan talak yang dijatuhkan belum mencapai talak tiga (talak bain kubra), maka dalam Islam proses ini dikenal dengan istilah rujuk. Rujuk adalah kembalinya hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, sebagaimana sebelum perceraian terjadi, dan secara otomatis mengembalikan seluruh hak dan kewajiban keduanya dalam ikatan perkawinan sebagaimana semula.<sup>10</sup> Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa 'iddah.

Terkait dengan hak rujuk, para ulama sepakat bahwa hak rujuk sepenuhnya berada di tangan suami. Bilamana seorang suami menghendaki rujuk kembali dengan istrinya, rujuk kembali itu sah, baik ada dalilnya atau tidak, dan baik istri menghendakinya atau tidak. Hak untuk berdamai adalah hak yang mutlak dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak seorang istri untuk berdamai dengan suaminya, suka atau tidak suka. Meskipun Islam membatasi rujuk hanya dua kali dan mengharuskan rujuk dilakukan tanpa ada maksud menyakiti istri, namun istri tetap tidak berhak menolak permintaan rujuk dari suaminya.<sup>11</sup> Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ ٢٢٨

<sup>10</sup>Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah, 2018), h. 303.

<sup>11</sup>Mustofa al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji*, alih bahasa oleh Misrah, (Yogyakarta: Darul Ushah, 2012), h. 731.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Artinya: *“Dan suami mereka berhak menerima mereka kembali dalam jangka waktu tersebut jika mereka menginginkan rujuk kembali”*.<sup>12</sup>

Lafadz **وَبُعُولَتُهُنَّ** dipahami oleh kalangan ulama sebagai sebuah kewenangan mutlak bagi seorang suami untuk merujuk istrinya dalam masa iddah, Seorang wanita yang ditalak, pada umumnya hanya sedikit orang yang mau menikahinya. Oleh karena itu, seorang bekas suami lebih berhak mengembalikannya kepangkuanannya. Di samping itu, setelah menjatuhkan talak, biasanya ia akan merasa menyesal dan ingin kembali lagi. Apabila jika ia sudah beranak banyak, maka rasa kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap mereka akan dapat mengalahkan amarahnya. Talak seorang suami yang masih memiliki hak untuk kembali dalam masa ‘iddah, disebut talak raj’iy. Dalam hal ini, ia tidak perlu meminta pendapat atau izin dari bekas istrinya.<sup>13</sup> pernyataan ini juga dikuatkan dengan kata **فَأَمْسِكُوهُنَّ** pada ayat :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ □

Artinya: *“Apabila kamu menceraikan seorang wanita dan dia hampir mencapai akhir masa tenggunya, maka pertahankanlah dia secara terhormat”*.<sup>14</sup>

Pada ayat 231 dalam surat Al-Baqarah di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan rujuk suami kepada istri karena rujuk merupakan hak suami bukan hak istri. Jika kalian mentalak istri-istri kalian, kemudian telah

<sup>12</sup>Kemenag RI, *op. cit.* h. 36.

<sup>13</sup>Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa oleh K. Anshori Umar Sitanggal, et.al., (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), Cet. Ke-2, h.285

<sup>14</sup>Kemenag Ri, *op.cit.*, h. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendekati masa iddah mereka habis, maka kalian harus memilih satu dari dua kemungkinan, yaitu kalian tetap menahan mereka dan rujuk kepada mereka atau melepas. kan mereka dengan cara yang baik dan diakui oleh syariat agama sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat At-Talaq marratani, Sengaja kami menerjemahkan habisnya iddah dengan menggunakan ungkapan mendekati masa 'iddah habis. Hal ini disebabkan jika masa iddah sudah habis, maka suaminya tidak berhak lagi menahan istrinya dalam kekuasaannya. Sebab ketika itu ia sudah bukan istrinya lagi.<sup>15</sup>

Jadi, pada prinsipnya, dalam Hukum Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk tersebut merupakan milik suami. Suami bisa merujuk isterinya kapanpun dan di tempat manapun.

Berdasarkan nash Al-Qur'an dan pendapat ulama bertolak belakang dengan kejadian di desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara yang mana hak rujuk itu mutlak milik suami.

Dari hasil observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan salah satu kasus yaitu pasangan suami istri yang bernama Muhammad Suid dan istri Maisara memiliki tiga orang anak dua perempuan dan satu laki-laki. Pada tahun 2014 nafkah si istri tidak terpenuhi dan pendidikan anaknya pun tidak dihiraukan ayah nya. Kecurigaan mulai timbul, ternyata benar adanya kecurigaan tersebut sang suami menikah siri (nikah bawah tangan) dengan wanita dikampa dan pulang pulang sisuami marah marah dan dengan sadarnya mengatakan talak (talak satu) dan setelah kejadian

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *op.cit.*, h. 306



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

itu tak lama si istri dirujuk dan mau dirujuk karna memikirkan anaknya dan pada tahun 2022 si suami berulah kembali, si suami selingkuh lagi ditambah lagi si suami memberikan nafkah tidak terpenuhi dan pendidikan anak terluntang lantung maka dari itu ketika jatuh talak dua si istri dia tidak mau kembali lagi kepada suaminya itu.<sup>16</sup>

Hal ini juga dialami oleh sepasang suami istri, suami Edi dan istri Rahmadani. Sebagaimana talak satu terjadi karena persoalan nafkah juga dan faktor lainnya. Pada talak kedua itu terjadi karna pada saat mau lebaran si suami tidak ada persiapan untuk menyambut hari raya tersebut seperti isi dapur.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk tersebut merupakan milik suami. Suami bisa merujuk isterinya kapanpun (dalam masa iddah istri talak satu dan dua). Dari perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* (maksud atau tujuan di syariatkannya Hukum Islam) lebih menitik beratkan pada aspek kemaslahatan di dunia maupun di akhirat dengan pertimbangan lima unsur yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti terdorong untuk mendalami isu ini melalui sebuah penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini difokuskan pada fenomena penolakan seorang istri terhadap keinginan rujuk yang diajukan oleh suaminya, yang akan dianalisis dari sudut pandang

<sup>16</sup>Maisara, Isteri Yang Menolak Rujuk, Wawancara, Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, 6 Maret 2025.

<sup>17</sup>Rahmadani, Isteri Yang Menolak Rujuk, Wawancara, Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, 5 Maret 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### B. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar ke permasalahan lain yang tidak relevan, penulis menetapkan batasan masalah secara spesifik. Batasan ini dimaksudkan agar objek kajian dapat dianalisis secara mendalam dan hasil penelitian menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membahas tentang ***Penolakan Istri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau*** Dengan 4 informan di desa sungai jalau yaitu Tokoh agama, istri yang menolak rujuk suami Maisara, istri yang menolak rujuk suami Rahmadhani, Suami yang merujuk Muhammad Suid, serta bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* memandang peristiwa penolakan tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**C. Rumusan Masalah**

1. Apa Alasan Penolakan Isteri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap Penolakan Isteri Atas Kehendak Rujuk Dari Suami?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam terkait isu yang diteliti:

- a. Untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk penolakan yang dilakukan oleh istri terhadap keinginan rujuk dari suaminya di Desa Sungai Jalau, Kabupaten Kampar Riau.
- b. Untuk menelaah pandangan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap sikap penolakan istri atas ajakan rujuk dari suaminya.

**Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah referensi bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap topik yang dibahas.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal yang berharga dalam memperluas cakrawala berpikir serta memperkaya wawasan dan pemahaman, khususnya dalam hal metodologi dan pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam mengasah kemampuan analisis serta ketajaman berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
2. Selain itu, penyusunan karya ilmiah ini juga merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik guna menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini menjadi bukti nyata dari komitmen penulis dalam menempuh pendidikan tinggi serta kontribusi intelektual dalam pengembangan kajian hukum Islam di lingkungan akademik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Talak

##### a. Pengertian Talak

Secara etimologis, istilah *talak* berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan atau membebaskan.<sup>18</sup> Penggunaan kata ini dalam konteks rumah tangga merujuk pada terputusnya ikatan suami istri, di mana keduanya tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan dan masing-masing menjadi bebas dari kewajiban sebagai pasangan. Dalam pengertian terminologis, para ulama memang mengemukakan definisi yang beragam mengenai *talak*, namun seluruh definisi tersebut bermuara pada satu inti pemahaman, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami untuk memutuskan hubungan pernikahan secara sah melalui lafaz *talak* atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menurut pandangan Abdul Ghofur Anshori, dalam perspektif hukum Islam, hak untuk menjatuhkan *talak* secara eksklusif diberikan kepada pihak suami (laki-laki).<sup>19</sup> Pertimbangan utama dari penetapan ini adalah karena secara umum laki-laki dinilai memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpikir secara rasional dan mempertimbangkan

<sup>18</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwi: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Suabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861.

<sup>19</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), h. 118.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu dengan nalar yang matang sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan perempuan yang, menurut pandangan tersebut, lebih cenderung bersikap emosional dalam menghadapi permasalahan. Dengan alasan ini, Islam memberikan otoritas talak kepada suami sebagai bentuk kehati-hatian agar keputusan perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan emosional, sehingga potensi perceraian dapat ditekan semaksimal mungkin apabila hak tersebut berada di tangan pihak yang secara umum dianggap lebih stabil dalam pengambilan keputusan.<sup>20</sup>

Selain penjelasan Abdul Ghofur tersebut, menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam pelaksanaan akad nikah, pihak suami lah yang memegang peranan penting sebagai penerima ijab dari wali atau pihak yang mewakili mempelai wanita, yang menandai sah nya ikatan pernikahan menurut syariat.
- 2) Kewajiban suami dalam pernikahan antara lain adalah memberikan mahar atau mas kawin kepada istri saat akad nikah berlangsung, sebagai bentuk penghormatan dan komitmen. Selain itu, disunnahkan pula bagi suami untuk memberikan mut'ah sebuah bentuk pemberian secara sukarela apabila terjadi perceraian,

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bentuk penghargaan dan penghiburan bagi istri yang diceraikan.<sup>21</sup>

- 3) Selama masa perkawinan berlangsung, suami diwajibkan menafkahi istrinya secara layak sesuai kemampuan, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Kewajiban ini tetap berlaku selama masa iddah apabila ia menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi hingga masa tunggu selesai.
- 4) Dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW, perintah atau instruksi berkaitan dengan pelafalan talak umumnya ditujukan kepada suami sebagai pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, menandakan bahwa tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan tersebut berada sepenuhnya di bawah kendalinya.<sup>22</sup>

b. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak terdapat dalam QS. Al- Baqarah: 2 ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

<sup>21</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 102-104.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula)”*.<sup>23</sup>

Hadis Rasulullah Saw. bahwa talak adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt.

عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.*

Talak dipandang sebagai jalan paling akhir atau “pintu darurat” yang hanya layak dibuka ketika keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga sudah tidak lagi dapat dijaga. Islam tidak menganjurkan perceraian sebagai solusi utama, melainkan sebagai upaya terakhir setelah segala bentuk ikhtiar dan mediasi untuk menyatukan kembali pasangan suami istri telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Hal ini mencerminkan betapa pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah perjanjian suci dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) yang seharusnya dijaga dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Maka, sebelum sampai pada keputusan untuk bercerai, Islam menekankan pentingnya proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun.

<sup>23</sup>Kemenag RI, *op. cit.* h. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum talak selain ayat dan hadis di atas, hukum Talak juga diatur dalam hukum Negara yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan beserta dampak hukumnya dalam Bab VIII, yang mencakup Pasal 38 hingga Pasal 41. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif dalam memahami proses, alasan, dan konsekuensi hukum dari perceraian.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU Perkawinan, memuat rincian teknis mengenai tata cara pelaksanaan perceraian. Aturan tersebut terangkum dalam Bab V, yang mencakup Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan memberikan pedoman yang jelas bagi proses administratif maupun prosedural dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara cerai.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1989, memperluas kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa perkawinan umat Islam. Ketentuan terkait mekanisme pemeriksaan perkara perceraian diatur dalam 24 Bab Berita Acara, khususnya Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, yang termuat dalam Pasal 65 hingga Pasal 91.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan pedoman komprehensif terkait

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusnya ikatan perkawinan dan akibat hukumnya. Pengaturan ini dituangkan dalam Bab XVI, yang terbagi menjadi dua bagian: bagian pertama berisi ketentuan umum tentang perceraian, dan bagian kedua mengulas prosedur perceraian, yaitu dari Pasal 114 sampai Pasal 148. Selanjutnya, Bab XVII membahas mengenai konsekuensi hukum dari perceraian, yang dirinci dalam Pasal 149 hingga Pasal 162.<sup>24</sup>

#### c. Hukum Talak

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu,

- 1) Nadab atau sunnah, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian, itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- 3) Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya, Tindakannya itu memudharatkan istrinya.

<sup>24</sup>Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Haram, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>25</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

##### 1) Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a) suami harus dalam keadaan berakal sehat. Artinya, talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang dalam kondisi gangguan mental atau kehilangan akal tidak dianggap sah. Dalam hal ini, “gila” merujuk pada hilangnya kemampuan akal atau kerusakan fungsi pikiran akibat kondisi medis tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah keadaan seperti serangan pitam, gangguan akal yang disebabkan oleh demam tinggi, atau kerusakan ingatan yang timbul akibat kerusakan pada saraf otak. Oleh karena itu, talak hanya sah jika suami memiliki kemampuan berpikir yang jelas dan rasional saat mengucapkannya.

---

<sup>25</sup>Muhammad Syarifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-3, h. 117-119

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan talak adalah baligh. Talak yang diucapkan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa tidak dianggap sah. Namun, pandangan ini berbeda dalam beberapa mazhab. Misalnya, dalam pandangan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh anak yang sudah mumayyiz yaitu anak yang sudah bisa membedakan dan memahami mana yang benar dan salah, meskipun usia biologisnya belum mencapai 10 tahun dapat dianggap sah, selama anak tersebut memahami arti talak dan mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan demikian, baligh menjadi salah satu kriteria penting untuk sahnya talak, namun ada ruang untuk pengecualian tergantung pada pemahaman dan kemampuan individu dalam mengenali akibat dari keputusan tersebut.
- c) bahwa talak harus dijatuhkan atas kemauan dan kehendak suami itu sendiri. Hal ini berarti bahwa keputusan untuk menjatuhkan talak harus berasal dari niat dan pilihan pribadi suami, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Talak yang dilakukan atas dorongan atau paksaan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak sah menurut hukum Islam, karena inti dari proses perceraian adalah keputusan yang diambil secara sadar dan sukarela oleh pihak yang berwenang dalam pernikahan tersebut, yaitu suami.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kehendak bebas dari suami menjadi elemen penting dalam sahnya pelaksanaan talak.

#### 2) Isteri

Setiap suami hanya memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Talak yang dijatuhkan kepada istri orang lain tidak dianggap sah. Untuk talak agar sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan istri yang dijatuhkan talak:

- a) Istri yang masih menjalani masa iddah setelah talak raj'i tetap berada di bawah perlindungan suami menurut hukum Islam. Artinya, selama periode iddah tersebut, jika suami kembali menjatuhkan talak, maka talak tersebut tetap sah dan dihitung sebagai tambahan talak, yang mengurangi sisa hak talak yang dimiliki oleh suami. Namun, dalam kasus talak ba'in, bekas suami tidak lagi berhak menjatuhkan talak meskipun istri tersebut masih dalam masa iddah. Hal ini dikarenakan setelah talak ba'in, istri sudah tidak lagi berada dalam perlindungan suami atau bekas suaminya.
- b) Kedudukan seorang istri yang ditalak haruslah didasarkan pada akad nikah yang sah menurut hukum. Apabila seorang wanita menjadi istri melalui akad nikah yang tidak sah, seperti menikahi wanita yang sedang dalam masa 'iddah, atau menikahi wanita yang merupakan saudara perempuan dari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya (memadu dua saudara perempuan), atau menikahi anak tiri yang masih dalam pemeliharaan suami dan ibu anak tiri tersebut pernah digauli oleh suami, maka talak yang dijatuhkan dalam situasi seperti itu tidak diakui keberadaannya. Sebab, akad nikah yang batal tersebut membuat status perkawinan tidak sah, sehingga talak yang dijatuhkan pun dianggap tidak sah.

#### 3) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih(jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.

Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak. seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.<sup>26</sup>

## e. Macam-macam Talak

- 1) Talak sunnah merupakan jenis talak yang dibenarkan dalam syariat dan memiliki ketentuan tertentu agar sesuai dengan ajaran Islam. Talak ini dilakukan dengan mengucapkan satu kali lafaz talak saat istri berada dalam keadaan suci dari haid dan belum pernah digauli dalam masa suci tersebut. Jika talak diucapkan sebanyak tiga kali secara terpisah, masing-masing pada masa suci yang berbeda dan dalam setiap masa suci itu istri belum digauli, maka dua kali talak pertama masih memungkinkan untuk dirujuk kembali. Namun, apabila telah dijatuhkan talak yang ketiga kalinya, maka hubungan suami istri tidak dapat dipulihkan lagi melalui rujuk, kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian secara sah dari pernikahan tersebut.
- 2) Talak bid'ah merupakan bentuk perceraian yang dilarang dan dihukumi haram dalam syariat Islam karena tidak sesuai dengan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 6-9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Rasulullah SAW. Talak ini terjadi apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid atau pada masa suci namun telah terjadi hubungan intim di masa tersebut. Selain itu, talak yang diucapkan sebanyak tiga kali sekaligus dalam satu waktu atau satu majelis juga termasuk dalam kategori talak bid'ah. Bahkan, jika suami mengucapkan talak satu namun disertai dengan pernyataan tidak ingin rujuk kembali, hal itu pun tergolong sebagai talak bid'ah. Meskipun secara hukum talak tersebut tetap dianggap sah dan berlaku, namun suami yang menjatuhkannya dinilai berdosa karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tuntunan Islam yang menghendaki perceraian dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan penuh pertimbangan.<sup>27</sup>

- 3) Talak Raj'i merupakan bentuk perceraian yang masih membuka peluang bagi suami untuk kembali kepada istrinya selama masa 'iddah masih berlangsung, tanpa perlu mengulangi akad nikah atau memberikan mahar baru. Dalam talak jenis ini, status perceraian belum sepenuhnya final hingga masa 'iddah berakhir. Selama masa tersebut, istri masih berada dalam naungan dan tanggung jawab suaminya, baik dari segi tempat tinggal maupun nafkah. Istri tetap tinggal di rumah suaminya kecuali jika ia merasa tidak aman atau terancam, maka ia diperkenankan kembali ke keluarganya. Dalam

<sup>27</sup>Muhammad Syarifuddin, et.al., *op.cit*, h.123



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi ini, suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa perlu persetujuan istri secara langsung, selama itu dilakukan dalam masa 'iddah dan tanpa adanya niat menyakiti.

Lebih lanjut, dalam masa 'iddah talak raj'i, kedudukan suami dan istri masih memiliki hubungan hukum yang kuat. Salah satu implikasinya adalah keduanya masih saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia dalam masa tersebut. Selain itu, suami juga tidak dibenarkan untuk menikahi saudara perempuan dari istrinya yang sedang dalam masa 'iddah talak raj'i, karena status pernikahan secara hukum belum benar-benar putus. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga sebelum benar-benar berakhir secara total.

- 4) Talak Ba'in merupakan bentuk talak yang bersifat memutus secara tegas hubungan suami istri, sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa 'iddah. Dalam kategori talak ba'in, terdapat dua jenis utama, yaitu talak ba'in sughra (kecil) dan talak ba'in qubra (besar), yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam syariat Islam.

Talak ba'in sughra adalah bentuk perceraian di mana suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah baru dan pemberian mahar yang juga baru. Ini dapat terjadi ketika seorang suami menceraikan istrinya untuk pertama atau kedua kalinya, namun tidak melakukan rujuk hingga masa 'iddah berakhir. Dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi ini, perempuan tersebut telah keluar dari status sebagai istri dan menjadi bebas, sehingga untuk kembali bersama, diperlukan proses pernikahan ulang. Termasuk dalam kategori ini juga adalah perceraian yang terjadi dengan menggunakan lafaz kinayah atau sindiran, yang mengakibatkan lepasnya ikatan pernikahan secara sah.

Sementara itu, talak ba'in qubra adalah jenis talak yang lebih tegas dan final, di mana suami tidak dapat kembali kepada istrinya untuk selama-lamanya, kecuali jika sang istri terlebih dahulu menikah secara sah dengan laki-laki lain. Pernikahan tersebut harus benar-benar dilandasi tujuan pernikahan yang sah menurut Islam, bukan semata-mata rekayasa untuk kembali kepada suami pertama. Apabila pernikahan dengan suami kedua berlangsung dan berakhir dengan perceraian secara sah (bukan rekayasa), barulah si perempuan diperbolehkan kembali menikah dengan suami pertamanya melalui akad dan mahar yang baru.

Perempuan dianggap telah mengalami talak ba'in qubra apabila telah ditalak oleh suaminya sebanyak tiga kali. Setelah talak ketiga ini, ia tidak bisa dirujuk kecuali telah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Talak jenis ini juga berlaku dalam kasus ila' (sumpah tidak menyetubuhi istri) dan li'an (saling melaknat antara suami istri dalam kasus tuduhan zina), di mana keduanya secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan secara permanen.<sup>28</sup>

#### f. Hikmah Talak

##### 1) Talak Sebagai Jalan Terakhir

Talak adalah perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Ia diposisikan sebagai solusi terakhir dalam pernikahan apabila hubungan suami istri tidak lagi bisa dipertahankan dan justru akan menimbulkan mudharat (kerugian) jika diteruskan. Dengan adanya talak, diharapkan muncul kehati-hatian yang besar bagi calon pengantin dalam mengambil keputusan untuk menikah.

##### 2) Pentingnya Menjaga Kesucian Pernikahan

Walaupun pernikahan sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an, bukan berarti pernikahan dijadikan alat untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat belaka. Tanpa keseriusan, pernikahan justru bisa menjadi sumber mudharat di masa depan. Oleh karena itu, kesucian dan tujuan luhur pernikahan harus dijaga.

##### 3) Hakikat Perkawinan dalam Undang-Undang

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>28</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Rmaja Rosdakarya, April 2012), Cet. Ke-4, h. 336-337



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Maha Esa. Ini mempertegas bahwa pernikahan bukan hanya soal hubungan fisik. melainkan juga hubungan spiritual yang kuat.

4) Motivasi untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Talak ditetapkan dalam Islam untuk mencegah penyalahgunaan institusi pernikahan. Karena itu. Islam menetapkan syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan berjalan sesuai dengan syariat. Ketakutan terhadap akibat talak seharusnya menjadi dorongan bagi pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

5) Dampak Talak terhadap Keluarga

Ucapan talak dari suami kepada istri bukan hanya mempengaruhi keutuhan rumah tangga, tetapi juga berdampak negatif lebih luas, seperti:

- a) Dampak psikologis terhadap anak, yang bisa berpengaruh pada dunia pendidikan, prestasi, dan pergaulan mereka.
- b) Gangguan terhadap tujuan pernikahan yang diharapkan dalam Islam. yaitu membentuk keluarga sakinah (tenang). mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang) hingga akhir hayat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Syamsiyah Nur, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tasikmalaya: Haq Pustaka, 2022, h. 143

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Rujuk

### a. Pengertian rujuk

Dalam bahasa Arab, istilah "rujuk" berasal dari akar kata *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang secara harfiah berarti kembali atau mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula. Dalam konteks hukum Islam, para ulama fikih (fuqaha) menggunakan istilah "rujuk" dan "raj'ah" yang keduanya memiliki makna yang sama, yakni tindakan seorang suami untuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak satu atau dua kali, selama masih dalam masa 'iddah, tanpa perlu melakukan akad nikah baru. Konsep ini mencerminkan peluang untuk memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sempat terputus karena perceraian sementara.<sup>30</sup>

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, rujuk dipahami sebagai kelanjutan hak kepemilikan suami atas istrinya yang tetap berlangsung tanpa memerlukan imbalan atau kompensasi selama istri masih berada dalam masa iddah akibat talak raj'i. Artinya, hubungan perkawinan antara suami dan istri dianggap masih tetap ada secara hukum dalam periode iddah tersebut, sehingga suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa harus mengulang akad nikah atau memberikan mahar baru, selama rujuk itu dilakukan dalam rentang waktu iddah yang telah ditetapkan syariat.

---

<sup>30</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Jilid 5, h. 851

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak raj'i merupakan bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang telah digauli, selain dari talak tiga, tanpa disertai tuntutan kompensasi harta atau imbalan materi. Talak ini dilakukan dengan lafaz yang jelas dan tegas, tanpa menyebutkan jumlah tiga, atau dapat pula menggunakan ungkapan-ungkapan sindiran khusus yang secara makna menunjukkan maksud cerai, seperti pernyataan "jalani masa 'iddahmu," "bersihkan rahimmu," atau "kamu kini sendiri." Dalam konteks ini, talak raj'i memberi kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa 'iddah tanpa perlu akad dan mahar baru.

Dengan demikian, rujuk mencerminkan keberlanjutan ikatan pernikahan yang masih sah setelah terjadinya talak raj'i. Rujuk bukanlah pelaksanaan akad nikah yang baru, melainkan kelanjutan dari pernikahan yang belum sepenuhnya terputus secara hukum. Tindakan ini juga bukan merupakan pengulangan dari akad yang pernah dilakukan sebelumnya, melainkan bentuk pemulihan hubungan suami istri yang tetap berlaku selama masa 'iddah. Hal ini sejalan dengan asas hukum Islam yang menegaskan bahwa status perkawinan masih tetap ada selama masa iddah setelah talak raj'i dijatuhkan.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi talak antara suami dan istri, meskipun berstatus sebagai talak raj'i, pada hakikatnya hal tersebut tetap menimbulkan larangan untuk melakukan hubungan suami

<sup>31</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-kattani et., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jjilid 9, h. 401.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri sebagaimana halnya wanita tersebut juga menjadi haram bagi pria lain selama masa iddah. Oleh karena itu, meskipun hubungan perkawinan belum sepenuhnya terputus, mantan suami hanya dapat mengembalikan bekas istrinya sebagai pasangan yang sah secara utuh dengan cara menyatakan rujuk secara lisan atau tindakan yang sah menurut syariat. Hal ini disebabkan oleh munculnya keharaman sementara akibat lafaz talak yang telah dijatuhkan, sehingga untuk memperbolehkan kembali hubungan pernikahan secara penuh, dibutuhkan pernyataan eksplisit dari pihak mantan suami sebagai bentuk rujuk.<sup>32</sup>

#### b. Dasar Hukum Rujuk

Dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٨

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 286.

<sup>33</sup>Kemenag RI, *loc.cit.*,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Artinya: *Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>34</sup>

Oleh karena itu, hukum merujuk istri setelah talak raj'i adalah sunnah apabila didasari oleh niat yang ikhlas serta adanya tekad kuat dari suami untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan keharmonisan kembali dalam rumah tangga. Rujuk dalam konteks ini merupakan bentuk usaha ishlah (rekonsiliasi) yang dianjurkan dalam Islam. Namun, jika rujuk dilakukan semata-mata untuk tujuan yang tidak mulia, seperti sekadar bermain-main, menyakiti perasaan istri, merendahkan martabatnya, atau bahkan dengan maksud balas dendam agar sang istri tidak dapat menikah dengan pria lain, maka tindakan tersebut dihukumi haram. Islam menentang segala bentuk penyalahgunaan hak rujuk yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga.

Islam memberikan kesempatan bagi suami yang telah menjatuhkan talak raj'i untuk kembali merujuk istrinya selama masa iddah masih berlangsung. Dalam periode ini, suami masih memiliki hak untuk memperbaiki hubungan dan melanjutkan ikatan perkawinan tanpa

<sup>34</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan akad baru. Namun, apabila masa iddah tersebut telah selesai, maka ikatan perkawinan tersebut telah terputus secara permanen. Setelah itu, suami tidak lagi memiliki hak untuk kembali kepada istrinya kecuali melalui pernikahan yang baru, yang melibatkan akad dan mahar yang sah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

#### c. Hukum Rujuk

##### 1) Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum Muslimin secara umum telah sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya yang telah dijatuhkan talak raj'i selama masa iddah masih berlangsung, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak istri. Para fuqaha juga sependapat bahwa proses talak raj'i ini hanya sah setelah terjadi pergaulan (dukhl) antara suami dan istri, dan rujuk dapat dilakukan dengan ucapan yang jelas disertai dengan saksi. Mengenai batasan tubuh istri yang boleh dilihat oleh suami selama masa iddah talak raj'i, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak diperbolehkan berdua-duaan dengan istri yang telah dijatuhkan talak, tidak boleh memasuki kamar istri kecuali dengan izin, dan tidak boleh melihat rambutnya. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk berhias diri, mengenakan parfum, atau menampakkan bagian tubuh tertentu seperti jari-jari atau mata, sepanjang tidak melanggar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan-batasan kesopanan. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh para ulama lain seperti Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.

## 2) Hukum rujuk pada talak ba'in

Talak ba'in bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa terjadi pada isteri yang menerima khulu', dengan silang pendapat sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa apabila seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak diperbolehkan untuk menikahinya kembali, kecuali setelah mantan istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dalam ikatan pernikahan yang sah dan telah terjadi hubungan suami istri di antara mereka. Pernikahan tersebut tidak cukup hanya sebatas akad, tetapi juga harus disertai dengan adanya persetubuhan yang nyata. Ketentuan ini menjadi syarat mutlak agar suami pertama dapat menikahi kembali mantan istrinya apabila pernikahan keduanya dengan suami yang baru berakhir karena perceraian atau kematian.

Berdasarkan beragam ketentuan hukum mengenai rujuk yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat lima (5) kategori utama yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Kelima kategori

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut meliputi: rujuk yang bersifat wajib, haram, makruh, boleh dilakukan (jaiz), serta yang dianjurkan (sunah). Klasifikasi ini membantu menentukan status dan sikap hukum yang tepat dalam berbagai keadaan yang menyertai proses rujuk dalam rumah tangga.

- 1) Suami wajib merujuk isterinya apabila saat dithalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila isterinya lebih dari satu).
- 2) Suami haram merujuk isterinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati isterinya.
- 3) Suami makruh merujuk isterinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).
- 4) Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk isterinya.
- 5) Suami sunah merujuk isterinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).<sup>35</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Rujuk

##### 1) Rukun

##### a) Isteri

Keadaan isteri disyaratkan:

- (1) Sudah dicampuri, karena isteri yang belum dicampuri apabila ditalak, maka putuslah pertalian nikah antara keduanya, sebab

<sup>35</sup>Rusdaya Basri, *op.cit.*, h. 127-128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si isteri tidak mempunyai iddah sebagaimana yang telah dijelaskan.

- (2) Isteri yang tertentu. Kalau suami mentalak beberapa isterinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuknya, maka rujuknya itu tidak sah.<sup>36</sup>
- (3) Talaknya adalah talak raj'i. Jika isteri ditalak dengan talak ba'in atau talak tiga, maka ia tidak dapat dirujuk kembali.
- (4) rujuk itu terjadi pada waktu isteri tengah menjalani masa iddah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah Azza wa Jalla telah berfirman,<sup>37</sup>

وَبُعُوْهُنَّ أَحَقُّ بِرُجُوْنٍ فِيْ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا - [البقرة : ٢٢٨]

Artinya : “Dan suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti itu”. (Al-Baqarah: 228).<sup>38</sup>

#### b) Suami

Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, artinya bukan atas paksaan dari pihak lain.

#### c) Sighat (lafaz rujuk)

- (1) Terus terang, misalnya dikatakan, “Aku kembali kepadamu”, atau “Aku rujuk kepadamu”.

<sup>36</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 282.

<sup>38</sup>Kemenag RI, *loc.cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Dengan kata kiasan, misalnya “Aku pegang kamu”, atau “Aku nikahi kamu”, dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya.

Sebaiknya sighat ini merupakan ucapan tunai, dengan pengertian tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya, “Aku kembali kepadamu jika kamu suka”, “Aku akan kembali kepadamu kalau si Fulan datang”. Karena, rujuk yang digantungkan seperti itu tidak sah.

#### d) Saksi

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat. Berkenaan dengan hal tersebut Allah berfirman,<sup>39</sup>

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ : [الطلاق: ٢]

Artinya: “Apabila iddah mereka telah hampir habis, maka hendaklah kalian rujuk mereka dengan baik atau teruskan perceraian secara baik pula Dan yang demikian itu hendaklah kalian persaksikan kepada orang yang adil di antara kalian, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya tersebut karena Allah”. (ath-Thalaq: 2).<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 341.

<sup>40</sup> Kemenag RI, *op.cit.* h. 558.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Syarat

##### a) Isteri

- (1) perempuan itu adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan isterinya.
- (2) isteri itu telah diceraikannya dalam bentuk thalaq raj'i. Tidak sah merujuk isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak bain.
- (3) isteri itu masih berada dalam iddah thalaq raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam 'iddah. Sehabis 'iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
- (4) isteri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada isteri yang diceraikannya sebelum isteri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan.

##### b) Suami

- (1) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi isterinya itu dengan nikah yang sah.
- (2) Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnyanya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnyanya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.<sup>41</sup>

## e. Hikmah Rujuk

- 1) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah.
- 2) Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat lalu memperbaikinya.
- 3) Untuk menjaga keutuhan keluarga, menghindar dari perpecahan keluarga, terlebih lagi menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang sudah memiliki anak karena diketahui perceraian dalam alasan apapun akan berdampak negatif pada anak.
- 4) Menciptakan perdamaian antar keluarga, meskipun pada dasarnya menikah itu hubungan pribadi suami dan isteri namun hubungan ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 345

<sup>42</sup>Rusdaya Basri, *op.cit.*, h. 129-130



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak Dalam Rujuk

a. Hak Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab

1) Mazhab Hanafi

Rujuk dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan hak kepemilikan yang masih melekat pada suami terhadap istrinya selama masa 'iddah tanpa adanya kompensasi tambahan. Hak kepemilikan ini merujuk pada kekuasaan suami untuk menjaga ikatan pernikahan yang mungkin saja hilang akibat talak raj'i apabila masa 'iddah telah berakhir. Dengan melakukan rujuk setelah talak, suami menghilangkan kemungkinan terputusnya hubungan tersebut, sehingga haknya untuk meneruskan pernikahan tetap terjaga. Inilah sebabnya mengapa para ulama mazhab Hanafi menyebutnya sebagai hak milik yang masih ada, karena kekuasaan mempertahankan pernikahan dalam talak raj'i belum sepenuhnya hilang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan, "Dan para suami memiliki hak merujuk istrinya selama masa menanti itu jika mereka menginginkan perbaikan." Hal ini menegaskan bahwa suami tetap memiliki hak untuk melakukan rujuk selama masa 'iddah. Istilah "radd" dalam konteks ini berarti rujuk, yakni mempertahankan kuasa yang masih dimiliki, bukan mengembalikan hak yang telah benar-benar hilang. Sering kali ada salah kaprah dalam memahami kata "mengembalikan" yang seolah-olah merujuk pada sesuatu yang sudah hilang, padahal dalam kasus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak raj'i, hak kepemilikan memang belum hilang sepenuhnya sampai masa 'iddah berakhir. Oleh karena itu, rujuk adalah tindakan mempertahankan hak milik yang masih melekat tersebut, sehingga ungkapan "mengembalikan hak milik yang masih ada" dan "mempertahankan hak milik yang masih ada" pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak bertentangan satu sama lain."

#### 2) Mazhab Maliki

Rujuk merujuk pada kembalinya seorang istri yang telah dijatuhi talak ke dalam ikatan pernikahan yang sama tanpa perlu mengadakan akad nikah ulang. Penekanan pada frasa "tanpa memperbarui akad nikah" menegaskan bahwa proses ini berbeda dengan situasi di mana istri kembali ke suaminya melalui akad baru, seperti dalam kasus talak ba'in. Dalam talak ba'in, kembalinya istri ke dalam pernikahan hanya dapat dilakukan dengan melakukan pernikahan kembali melalui akad yang baru, yang disebut dengan muraja'ah. Proses muraja'ah ini bergantung sepenuhnya pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, sehingga status hukum dan hubungan mereka kembali dibangun dari awal. Dengan demikian, rujuk dan muraja'ah memiliki karakteristik hukum yang berbeda dalam konteks pembaruan atau kelanjutan pernikahan setelah talak.

#### 3) Mazhab Syafi'i

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rujuk merupakan tindakan mengembalikan seorang istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak raj'i selama masa 'iddah, bukan talak ba'in. Pada kondisi talak raj'i, status istri berubah menjadi wanita asing bagi suaminya sehingga hubungan suami-istri secara fisik menjadi terlarang meskipun suami masih memiliki hak untuk melakukan rujuk tanpa memerlukan persetujuan istri. Hal ini berarti hak kepemilikan suami atas istrinya mengalami pengurangan sementara. Dengan melakukan rujuk, suami mengembalikan ikatan pernikahan ke keadaan utuh, yang memungkinkan keduanya untuk melanjutkan hubungan suami istri secara normal. Meski demikian, selama masa 'iddah talak raj'i, istri tetap secara hukum masih terikat dalam pernikahan dengan suaminya, meskipun hubungan fisik dan kedekatan emosionalnya sementara waktu harus dihentikan.

#### 4) Mazhab Hambali

Rujuk dapat diartikan sebagai pengembalian seorang istri yang telah dijatuhi talak raj'i, bukan talak ba'in, ke dalam pernikahan yang semula tanpa perlu mengadakan akad nikah ulang. Definisi ini bersifat komprehensif dan tidak memberikan ruang untuk diperdebatkan. Lebih jauh, para ulama dari mazhab Hanbali menjelaskan bahwa proses rujuk istri yang telah ditalak bisa dilakukan melalui ungkapan kata-kata tertentu yang menunjukkan niat rujuk, ataupun melalui tindakan hubungan seksual antara suami



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan istri, tanpa harus disertai niat eksplisit untuk rujuk sekalipun. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam bentuk rujuk yang diakui secara syariat, baik secara verbal maupun melalui tindakan nyata.<sup>43</sup>

Dalil Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.

Artinya: *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."*<sup>44</sup>

Dalil dari As-Sunnah yang menjadi rujukan adalah hadits dari Ibnu Umar, yang menceritakan ketika ia menjatuhkan talak kepada istrinya, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Umar agar menginstruksikan istrinya untuk kembali dirujuk. Hadits ini menjadi landasan penting dalam memahami konsep rujuk dalam hukum Islam, menunjukkan betapa Rasulullah menekankan pentingnya pemulihan ikatan pernikahan sebelum masa 'iddah berakhir."<sup>45</sup> Hadits ini menunjukkan legalitas rujuk.

Dalil dari ijma' para imam menunjukkan bahwa baik seorang pria merdeka yang menjatuhkan talak kepada istrinya (selain talak tiga), maupun seorang budak laki-laki yang menjatuhkan talak (selain talak dua), keduanya memiliki hak penuh untuk melakukan rujuk selama masa 'iddah berlangsung. Kesepakatan para ulama ini

<sup>43</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *op. cit.*, h. 852-855

<sup>44</sup>Kemenag RI, *loc.cit.*

<sup>45</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Darwis, *et.al.*, Jilid VI, (Jakarta : Darus sunnah, 2013), Cet. Ke-1, Jilid 7, h. 252

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mendapat penolakan dari pihak manapun, sehingga menegaskan bahwa hak untuk merujuk istri dalam masa 'iddah merupakan kewenangan yang sah bagi suami, tanpa terkecuali status sosialnya.<sup>46</sup>

#### 4. *Maqashid Al-Syari'ah*

##### a. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Istilah *Maqashid Al-Syari'ah* pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Abu Ishak Asy-Syatibi melalui karya monumentalnya yang berjudul *Al-Muwaffaqat*. Secara bahasa, *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *Maqshid* yang berarti tujuan atau maksud. Sementara itu, secara terminologis, *Syari'ah* merujuk pada aturan atau jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang harus dijadikan pedoman oleh manusia dalam mengatur dan menjalani kehidupannya. Tujuan utama dari *Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kehendak Ilahi sehingga manusia dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Secara bahasa, *Maqashid Al-Syari'ah* mengandung arti maksud dan tujuan di balik diberlakukannya hukum-hukum dalam Islam, sehingga inti pembahasan dalam konsep ini berkisar pada hikmah serta alasan (illat) yang melatarbelakangi penetapan suatu peraturan syariat. Sedangkan secara istilah dalam konteks *syari'ah*, *Maqashid Al-Syari'ah* merujuk pada upaya mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik di

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 856

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia maupun di akhirat, melalui pengambilan manfaat serta pencegahan terhadap segala bentuk kerugian atau mudharat. Dengan demikian, *Maqashid Al-Syari'ah* menjadi landasan penting dalam memahami tujuan utama hukum Islam demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

#### b. Dasar Hukum *Maqashid Al-Syari'ah*

Syariat Islam diturunkan untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam jangka pendek maupun panjang, dengan memperhatikan segala permasalahan dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Dalam karyanya *Maqashid Al-Syari'ah*, Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum oleh Allah adalah untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, yang tercapai baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, syariat Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia agar mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan di dunia, sekaligus memberikan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, beramal shaleh merupakan kewajiban yang tidak hanya memberi manfaat bagi kehidupan dunia tetapi juga sebagai bekal yang akan memetik hasilnya di kehidupan akhirat nanti.<sup>47</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Q.S Al-Isra' Ayat 18:

---

<sup>47</sup> Agus Mirwanto, *Ushul Fiqh Metode ijtihad hukum islam*, (Magelang: Unima Press, 2019), Cet. Ke-1, h. 149-152



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا  
مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١٨

*Artinya: Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang (duniawi) Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi siapa yang Kami kehendaki. Kemudian, Kami sediakan baginya (neraka) Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir (dari rahmat Allah).<sup>48</sup>*

#### c. Tingkatan *Maqashid Al-Syari'ah*

Tujuan syar'i dalam menetapkan hukum bagi orang-orang mukallaf adalah untuk mewujudkan kebaikan yang menyeluruh dalam kehidupan mereka, yang diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan yang terbagi dalam tiga tingkatan utama, yakni daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Menurut pandangan Syatibi, inti utama dari syariat adalah menjaga dan mempertahankan tiga kategori hukum tersebut agar tercapai kemaslahatan umat Islam secara sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan sifat Allah yang menetapkan aturan demi kebaikan hamba-Nya. Berdasarkan landasan tersebut, *Maqashid Al-Syari'ah*

kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkatan-tingkatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam menjalankan hukum-hukum syariah secara menyeluruh dan sistematis:

##### 1) Dharuriyat

Dharuriyat merupakan tingkatan kebutuhan yang wajib dipenuhi, sering disebut sebagai kebutuhan primer yang esensial bagi

<sup>48</sup>Kemenag RI, *op. cit.* h. 284

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam secara serius. Menurut al-Syatibi, terdapat lima aspek utama yang termasuk dalam kategori dharuriyat, yaitu menjaga dan memelihara agama, melindungi jiwa, menjaga akal, mempertahankan kehormatan serta keturunan, dan terakhir adalah menjaga serta melestarikan harta benda. Kelima aspek ini menjadi fondasi penting yang harus dijaga agar kehidupan manusia tetap seimbang dan terhindar dari kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan eksistensi mereka.<sup>49</sup>

Kelima aspek tersebut dikenal dengan istilah “lima dharuriyat,” yang merupakan kebutuhan pokok dan mutlak harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. Kelima dharuriyat ini menjadi pilar utama yang tidak dapat diabaikan karena keberadaannya sangat krusial untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Tanpa terpenuhinya kelima unsur ini, maka akan terjadi gangguan serius terhadap stabilitas hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa berupaya menjaga dan melestarikan kelima dharuriyat tersebut agar keberadaannya tetap terjamin dan sempurna. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala perbuatan yang berpotensi

---

<sup>49</sup>Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), h. 152.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan, merusak, atau mengurangi salah satu dari lima kebutuhan pokok ini. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek-aspek vital dalam kehidupan manusia tidak terganggu sehingga kesejahteraan dan keselamatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat, dapat terus terjaga dengan baik.<sup>50</sup>

#### 2) Hajiyyat

Hajiyyat merupakan tingkatan kebutuhan sekunder dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan seseorang tidak akan terancam secara langsung, tetapi mereka akan menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan dalam menjalani kehidupan. Syariat Islam hadir untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut dengan memberikan solusi dan kemudahan. Salah satu bentuk kemudahan itu adalah penerapan hukum rukhsah (keringanan), seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Wahab Khallaf. Contohnya dalam bidang ibadah, Islam menetapkan beberapa ketentuan rukhsah bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban taklif, sehingga mereka tetap dapat menjalankan agama dengan mudah tanpa terbebani oleh kondisi yang sulit.<sup>51</sup>

Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan Hajiyyat adalah

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid: 2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 222-223.

<sup>51</sup> Suparman Usman, *op.cit*, h. 153



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الحاجيات : و هي المصالح التي يحتاج اليها الناس للتيسير عليهم ودفع الحرج عنهم و اذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما هو الشأن في الضروريات ولكن يلحقهم الحرج و المشقة. وقد شرعت في الاسلام أحكام متعددة في نطاق العبادات و المعاملات و العقوبات بقصد رفع الحرج و التخفيف عن الناس

*Hajiyat adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.*

Hajiyat mencakup segala jenis tindakan dan perilaku yang tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masalah dharuriyah, namun tetap diperlukan oleh masyarakat untuk kelancaran hidupnya. Terpenuhinya kebutuhan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan serta menghilangkan tekanan atau hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang keberadaannya tidak secara langsung mengancam keselamatan individu apabila tidak terpenuhi, tetapi ketidakhadirannya akan menimbulkan berbagai kesulitan dan tantangan dalam menjalani kehidupan secara optimal.<sup>52</sup>

#### 3) Tahsiniyat

Tahsiniyat merupakan tingkatan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan salah satu dari lima kebutuhan pokok sebelumnya, juga tidak menimbulkan kesulitan

<sup>52</sup> Agus Miswanto, *op.cit*, h. 167-168

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti. Kategori kebutuhan ini bersifat sebagai pelengkap dan penyempurna, seperti yang dijelaskan oleh al-Syatibi, meliputi hal-hal yang sesuai dengan norma kesopanan dan adat istiadat, menjauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan secara visual, serta memperindah dengan keindahan yang selaras dengan nilai moral dan etika. Tahsiniyat ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ibadah, mu'amalat (interaksi sosial dan transaksi), serta hukum pidana ('uqubat), sehingga memberikan sentuhan kesempurnaan dan keharmonisan dalam pelaksanaan syariat.<sup>53</sup>

#### d. Tujuan *Maqashid Al-Syari'ah*

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa maksud utama dari pensyariaan agama bagi umat manusia adalah untuk melindungi lima aspek fundamental yang melekat pada kehidupan manusia. Kelima aspek tersebut meliputi pemeliharaan din (agama), perlindungan jiwa, penjagaan harta benda, pelestarian akal, serta pengawalan kehormatan dan keturunan. Kelima elemen ini dianggap sebagai pilar utama yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis, sesuai dengan tuntunan syariat yang ditetapkan Allah SWT.

<sup>53</sup>Suparman Usman, *op.cit*, h. 154

### 1) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Pemeliharaan agama, dilihat dari tingkat urgensinya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama yang berbeda:

- a) Pemeliharaan agama pada tingkatan daruriyyah mencakup penjagaan dan pelaksanaan kewajiban keagamaan yang bersifat primer, contohnya seperti menjalankan shalat lima waktu secara konsisten. Apabila kewajiban dasar ini diabaikan, maka keberlangsungan dan eksistensi agama itu sendiri akan menghadapi ancaman serius.
- b) Pemeliharaan agama pada tingkatan hajiyyah meliputi pelaksanaan ketentuan-ketentuan agama yang bertujuan untuk meringankan beban dan menghindarkan kesulitan, seperti keringanan shalat jamak dan qashar bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan ini jika tidak dijalankan tidak akan membahayakan keberadaan agama secara keseluruhan, namun ketidakpatuhannya akan menimbulkan kesulitan dan hambatan bagi individu yang melaksanakannya.<sup>54</sup> Contoh lain yang relevan adalah kewajiban menuntut ilmu agama, seperti mempelajari tata cara shalat dan wudhu, agar seseorang mampu melaksanakan perintah shalat sesuai dengan ketentuan yang benar. Contoh-contoh ini dilihat dari perspektif min janib al-wujud, yaitu sebagai

<sup>54</sup>Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 338.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana-sarana penting yang mendukung terlaksananya perintah agama secara sempurna dan tepat.<sup>55</sup>

- c) Pemeliharaan agama pada tingkatan tahsiniyyat berarti menjalankan ajaran agama dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, sekaligus sebagai penyempurna pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT. Contohnya termasuk menjaga aurat dengan menutupnya secara sempurna, baik saat beribadah maupun dalam aktivitas sehari-hari di luar waktu shalat, sehingga mencerminkan kesempurnaan dan keindahan dalam beragama.

#### 2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa manusia, apabila dilihat dari segi urgensi dan kepentingannya, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan utama yang berbeda:

- a) Perlindungan jiwa pada tingkatan daruriyyah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan yang esensial untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.<sup>56</sup> Selain itu, syariat Islam secara tegas melarang perbuatan bunuh diri serta segala bentuk penganiayaan, meskipun tidak berujung pada kematian. Dalam kasus penganiayaan, hukum Islam menetapkan penerapan hukuman qishas sebagai bentuk keadilan. Jika aturan-

<sup>55</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 119.

<sup>56</sup>Mardani, *op.cit.*, h. 339.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan yang mengatur pemeliharaan jiwa ini diabaikan, maka keselamatan dan keberlangsungan nyawa manusia akan berada dalam bahaya yang serius.<sup>57</sup>

- b) Pada tingkatan hajiyyah dalam pemeliharaan jiwa, misalnya diperbolehkan berburu hewan untuk mendapatkan makanan yang halal dan bernilai gizi tinggi guna meningkatkan kualitas hidup. Jika aktivitas semacam ini diabaikan, hal itu tidak akan mengancam kelangsungan hidup seseorang, namun dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Contoh lain yang termasuk dalam kategori ini adalah kewajiban mencari rezeki serta menafkahi keluarga. Di sisi lain, syariat mengharamkan pengambilan harta orang lain secara tidak sah, pelarangan praktik riba, dan berbagai tindakan yang merugikan hak orang lain..<sup>58</sup>
- c) Dalam tingkatan tahsiniyyat untuk pemeliharaan jiwa, ditetapkan aturan-aturan yang mengatur tata krama makan dan minum. Aturan ini berkaitan dengan aspek kesopanan dan etika dalam berperilaku, yang tidak berpotensi mengancam keberlangsungan hidup manusia maupun menimbulkan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari..<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Busyro, *op.cit.*, h. 121.

<sup>58</sup>Busyro, *loc.cit.*

<sup>59</sup>Mardani, *loc.cit.*

### 3) Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Perlindungan terhadap akal, berdasarkan tingkat urgensinya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berbeda:

- a) Dalam tingkatan daruriyyat untuk memelihara akal, sangat penting bagi setiap individu memiliki kecerdasan dan kesehatan mental yang baik. Oleh sebab itu, syariat mewajibkan pencarian ilmu sebagai upaya untuk mengasah dan memperkuat fungsi akal. Sebaliknya, segala hal yang dapat merusak akal seperti mengonsumsi minuman keras dilarang keras dalam hukum Islam. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan mengancam kelangsungan dan kesempurnaan fungsi akal seseorang.<sup>60</sup>
- b) Dalam tingkatan hajiyyat terkait pemeliharaan akal, dianjurkan untuk terus menimba ilmu pengetahuan sebagai upaya pengembangan kecerdasan dan wawasan. Selain itu, Islam melarang keras segala bentuk perusakan terhadap fasilitas pendidikan yang mendukung proses belajar, seperti pembakaran buku, perusakan gedung sekolah, serta menghalangi orang lain dalam memperoleh ilmu. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menghambat pertumbuhan intelektual tetapi juga bertentangan dengan prinsip menjaga akal dalam syariat.
- c) Dalam kategori tahsiniyyat untuk memelihara akal, termasuk di dalamnya upaya menjauhkan diri dari kebiasaan berkhayal

---

<sup>60</sup>Busyro, *op.cit.*, h. 123.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihan atau menyimak hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Tindakan ini lebih berkaitan dengan tata krama dan etika berpikir, yang meskipun tidak langsung mengancam keberlangsungan akal, namun sangat penting untuk menjaga kejernihan dan kualitas pemikiran seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

- 4) Mempertahankan keturunan (Hifzh al-Nasl) dapat dikaji berdasarkan tingkat urgensinya, yang kemudian dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yang berbeda:
  - a) Mempertahankan keturunan pada tingkatan daruriyyat mencakup kewajiban menjalankan pernikahan yang sah serta larangan keras terhadap perbuatan zina. Apabila aturan ini diabaikan, maka keberlangsungan dan keberadaan keturunan tersebut akan berada dalam ancaman serius.
  - b) Pada tingkatan hajiyyat, pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui penetapan aturan-aturan seperti kewajiban mencantumkan mahar saat akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Apabila mahar tidak disebutkan saat akad berlangsung, suami akan menghadapi kesulitan, misalnya dalam hal pembayaran mahar tersebut. Begitu pula dalam konteks talak, jika suami tidak menggunakan hak talaknya ketika rumah tangga mengalami ketidakharmonisan, maka hal ini juga dapat menimbulkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dan kesulitan bagi suami.<sup>61</sup> Demikian pula, larangan untuk mengabaikan pendidikan anak-anak turut menjadi bagian penting dalam menjaga keturunan. Aturan-aturan tersebut dirancang agar seseorang terhindar dari kesulitan yang mungkin timbul terkait dengan tanggung jawab pemeliharaan keturunan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa hambatan yang berarti.<sup>62</sup>

- c) Dalam tingkatan tahsiniyyat, pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui aturan-aturan pelengkap seperti pelaksanaan khitbah dan walimah saat pernikahan. Keduanya berfungsi sebagai penyempurna dalam rangkaian proses pernikahan, sehingga memperindah dan memperkuat ikatan tersebut. Meski demikian, jika tata cara ini tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak akan membahayakan keberlangsungan keturunan maupun menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang menikah.

**5) Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)**

Dari sudut pandang pentingnya, pemeliharaan harta terbagi ke dalam tiga tingkatan utama berdasarkan kebutuhan dan prioritasnya dalam kehidupan manusia:

- a) Pemeliharaan harta pada tingkatan daruriyyat mencakup ketentuan syariat yang mengatur kepemilikan harta secara sah

<sup>61</sup>Mardani, *op.cit.*, h. 340.

<sup>62</sup>Busyro, *op.cit.*, h. 125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta larangan tegas terhadap pengambilan harta milik orang lain secara ilegal atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>63</sup>

Tanggung jawab untuk berusaha mencari nafkah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, begitu pula kewajiban menjaga kepercayaan atas harta milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, syariat juga menetapkan aturan pembagian harta melalui hukum waris sebagai pedoman yang jelas. Jika ketentuan-ketentuan ini dilanggar, maka keberlangsungan dan keamanan harta tersebut akan terancam secara serius.<sup>64</sup>

- b) Dalam tingkatan hajiyyat, menjaga harta mencakup ketentuan syariat mengenai metode jual beli seperti akad salam, yaitu bentuk kerja sama dalam transaksi perdagangan. Jika praktik ini tidak dijalankan, hal tersebut tidak akan membahayakan keberadaan harta secara keseluruhan, namun akan menimbulkan kesulitan bagi individu yang membutuhkan modal usaha untuk kelangsungan bisnisnya.
- c) Pada tingkatan tahsiniyyat, pemeliharaan harta mencakup aturan yang menuntut seseorang untuk menjauhi segala bentuk penipuan, kecurangan, serta menghindari sikap boros maupun pelit yang berlebihan terhadap kekayaannya. Perilaku boros maupun kikir secara ekstrem tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga

---

<sup>63</sup>Mardani, *loc.cit.*

<sup>64</sup>Busyro, *op.cit.*, h. 126.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat merendahkan martabat dan kehormatan seseorang. Aspek ini sangat berkaitan dengan etika dalam bertransaksi dan berbisnis, yang menekankan kejujuran, keseimbangan, dan tata krama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.<sup>65</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian ini, peneliti menyertakan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan topik yang tengah dikaji. Pencantuman referensi ini bertujuan untuk memperkaya landasan teoritis, memberikan gambaran mengenai perkembangan studi sebelumnya, serta memperkuat argumen dan posisi penelitian dalam konteks ilmiah yang lebih luas:

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
1	Muhammad Faqihuddin, (2020), Persetujuan Isteri dalam Rujuk (Studi Komparasi KHI Pasal	Jenis: Library research (penelitian kepustakaan) Pendekatan: Normatif Analisis: Deskriptif	Ibnu Qudamah (mazhab Hanbali) menyatakan bahwa suami berhak rujuk tanpa persetujuan	Ibnu Qudamah: Rujuk hak prerogatif suami. KHI: Memberikan ruang hak tolak kepada isteri demi keadilan dan perlindungan

<sup>65</sup>Busyro, *op.cit.*, h. 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

165 dan Pendapat Ibnu Qudamah)"	komparatif (membandingkan pendapat Ibnu Qudamah dengan Pasal 165 KHI)	Isteri selama dalam masa 'iddah talak raj'i. KHI Pasal 165 mensyaratkan adanya persetujuan isteri dalam proses rujuk. Jika isteri tidak menyetujui, maka rujuk dianggap tidak sah dan harus melalui pengadilan agama.	perempuan.
2 Muhammad Zaim Muhibbulloh, (2018), Hak Isteri dalam	Penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Fiqih empat mazhab memberi suami hak mutlak rujuk saat iddah	Penelitian ini menggunakan teori maqasid al-shari'ah dari Jamaludin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Arini Rufaída, (2019), Rufaída Hak Isteri Menolak	analitik. Menggunakan teori <i>Maqasid Al-Shari'ah</i> dari Jamaluddin Athiyah untuk menganalisis perbedaan antara fiqih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	tanpa persetujuan isteri. Sebaliknya, KHI mensyaratkan persetujuan isteri dan memungkinkan pembatalan rujuk oleh pengadilan. Pendekatan <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> menilai aturan KHI lebih adil dan maslahat.	Athiyyah untuk menganalisis perbedaan hukum rujuk dalam fiqih dan KHI.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender		Sekarang (KHI 1991): rujuk harus dengan persetujuan isteri: isteri bisa menolak, bahkan melalui pengadilan.	
4 Ade Irma Imamah, (2018), Hak Penolakan Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam, Gender, dan HAM	Kualitatif. pendekatan normatif-doktriner dan empiris	Rujuk tanpa persetujuan isteri dapat dibatalkan oleh pengadilan (Indonesia & Brunei). Hak isteri menolak rujuk diakui demi keadilan, kesetaraan gender. dan HAM. Pandangan	Fokus pada hukum Islam, gender, dan HAM. Perbandingan dua negara (Indonesia & Brunei).

	ulama & praktisi mendukung adanya persetujuan isteri.	
--	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk menggali dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan situasi aktual serta interaksi subjek dengan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilaksanakan dalam konteks alami tanpa adanya rekayasa dari pihak peneliti. Objek yang diteliti berkembang secara wajar sesuai realitas yang ada, sehingga kehadiran peneliti tidak mengganggu atau memengaruhi dinamika yang terjadi di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna, perspektif, dan pengalaman subjek secara mendalam dan holistik.<sup>66</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme, di mana realitas dipahami secara holistik dan kontekstual dalam lingkungan yang alami. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan subjek dan data di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai sumber, metode,

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung Alfabeta, 2018), Cet. Ke-22 h. 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan perspektif untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan menitikberatkan pada makna-makna yang terkandung dalam data, bukan pada angka atau generalisasi statistik. Penekanan utama dari penelitian kualitatif adalah menggali nilai-nilai dan makna yang tersembunyi di balik fenomena yang tampak. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam fenomena penolakan istri terhadap kehendak rujuk dari suami Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, serta menelaahnya melalui sudut pandang Maqashid Al-Syari'ah, guna mengungkap aspek-aspek filosofis dan normatif yang mendasari sikap tersebut.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian sekaligus sebagai sumber utama dalam pengumpulan data dari informan maupun objek yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Sungai Jalau, yang terletak di Kecamatan Kampar Utara. Pemilihan desa ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh adanya peristiwa konkret yang relevan dengan tema penelitian, yaitu kasus seorang istri yang menolak ajakan rujuk dari mantan suaminya. Fenomena ini menjadi sorotan menarik sekaligus sejalan dengan fokus kajian yang diangkat peneliti, yakni penolakan rujuk dari sudut pandang Maqashid Al-Syari'ah. Oleh karena itu, Desa Sungai Jalau dinilai sebagai lokasi yang tepat dan representatif untuk menggali data yang diperlukan secara mendalam dan kontekstual.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu yang berada dalam konteks atau lingkungan kajian, yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan, penjelasan, serta gambaran mengenai situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Mereka dipilih karena dianggap memahami secara langsung fenomena yang diteliti, sehingga informasi yang diberikan dapat memperkaya pemahaman peneliti terhadap isu yang dikaji.<sup>67</sup> Pihak-pihak yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini meliputi Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, para tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan keagamaan, serta masyarakat setempat yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Mereka dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam berkaitan dengan dinamika penolakan rujuk oleh seorang isteri terhadap mantan suaminya di wilayah tersebut.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada fokus kajian yang memiliki keragaman karakteristik dan dipilih secara khusus oleh peneliti untuk dianalisis serta ditarik kesimpulannya. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah bagaimana perspektif *Maqashid Al-*

<sup>67</sup>Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cat. Ke-37, h. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Syari'ah* memandang fenomena penolakan seorang isteri terhadap keinginan rujuk dari mantan suaminya. Fenomena ini dikaji secara mendalam untuk memahami sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam tujuan syariat Islam.

### E. Informan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, istilah “populasi” tidak digunakan sebagaimana pada penelitian kuantitatif. Sebagai gantinya, Spradley memperkenalkan konsep “situasi sosial” yang mencakup tiga unsur utama, yakni: tempat (place), yaitu lokasi terjadinya fenomena yang diteliti; pelaku (actors), yaitu individu-individu yang terlibat dalam situasi tersebut; dan aktivitas (activity), yakni berbagai tindakan atau interaksi yang berlangsung di dalamnya. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis, menjadi ruang hidup bagi data kualitatif yang dikaji oleh peneliti.<sup>68</sup> Situasi sosial ini dapat dianggap sebagai fokus utama dalam penelitian, karena mencakup keseluruhan konteks yang menjadi sumber data. Dalam kajian kualitatif, situasi sosial merepresentasikan objek yang diteliti secara menyeluruh, meliputi lingkungan tempat berlangsungnya peristiwa, individu yang terlibat di dalamnya, serta interaksi yang terjadi, yang semuanya menjadi bahan observasi, eksplorasi, dan analisis oleh peneliti.

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, konsep populasi tidak digunakan karena fokus utama adalah pada kasus spesifik yang terjadi dalam

<sup>68</sup>Sugiyono, *op.cit.*, h. 215



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu situasi sosial tertentu. Hasil temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh populasi, melainkan lebih kepada kemampuan mentransfer atau menerapkan pemahaman tersebut ke konteks atau lingkungan lain yang memiliki kemiripan situasional dengan kasus yang sedang dianalisis. Dengan demikian, kajian kualitatif menekankan pada kedalaman pemahaman dalam konteks tertentu, bukan pada generalisasi statistik.<sup>69</sup>

Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan untuk peserta penelitian tidak disebut sebagai responden, melainkan lebih tepat disebut narasumber, partisipan, atau informan yang memiliki peran aktif dalam memberikan data dan wawasan. Selain itu, pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak berdasarkan sampel statistik yang bersifat kuantitatif, melainkan menggunakan pendekatan sampel teoritis, yaitu pemilihan individu atau kelompok berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pengembangan teori atau pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam studi ini, peneliti memilih empat narasumber yang terdiri dari satu Tokoh agama dari Desa Sungai Jalau yang juga menjabat sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, serta tiga warga masyarakat yang mengalami dampak langsung dari kasus penolakan rujuk oleh istri. Pemilihan informan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti dari berbagai perspektif yang relevan. Peneliti mewawancarai informan sebagaimana nama-nama yang tercantum dibawah:

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Mawardi S.Sy. M.H	Tokoh Agama
2	Maisara	Istri yang menolak rujuk
3	Ramadhani	Istri yang menolak rujuk
4	Muhammad Suid	Suami yang merujuk

Sumber: Tabel Informan Desa Sungai Jalau

## F. Sumber Data

Sehubungan dengan fokus permasalahan dan metode pendekatan yang diterapkan, penelitian ini pada dasarnya memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yakni data lapangan dan data kepustakaan. Data yang dijadikan acuan dalam kajian ini terdiri dari berbagai informasi yang diperoleh langsung dari observasi di lokasi penelitian serta bahan-bahan tertulis yang relevan dan mendukung analisis penelitian:

### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses pengumpulan data, seperti wawancara dengan individu-individu yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dalam konteks studi ini, sumber data primer terdiri atas satu Tokoh agama setempat, serta tiga anggota masyarakat Desa Sungai Jalau yang berada di wilayah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Riau.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti literatur, dokumen resmi, laporan, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan-bahan referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data tersebut berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung bagi data primer agar analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.<sup>70</sup>

c. Data tersier

Data tersier merupakan sumber informasi yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer serta data sekunder yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan meliputi jurnal ilmiah dan berbagai sumber dari internet, yang memberikan keterangan tambahan serta memperkuat landasan analisis penelitian secara keseluruhan.

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik yang sistematis dan terstruktur guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam terkait objek kajian:

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari proses ini berfungsi sebagai pelengkap informasi yang mendukung kelengkapan dan kedalaman analisis dalam penelitian.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara dua pihak, di mana terjadi pertukaran informasi

---

<sup>70</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan gagasan secara terstruktur. Proses ini dilaksanakan dengan metode tanya jawab yang terorganisir, sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.
- d. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengakses dan memanfaatkan berbagai buku serta literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan topik penelitian, sebagai dasar teori maupun informasi pendukung untuk memperkuat analisis penelitian.<sup>71</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh informasi terkumpul secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini, data diolah dengan cermat untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti menerapkan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan data secara mendalam. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

##### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan proses menyaring dan menyusun kembali informasi dengan cara merangkum serta memilih poin-poin utama yang relevan. Tahap ini berfokus pada aspek-aspek penting dan mengidentifikasi tema serta pola yang muncul dari data. Dengan demikian, hasil reduksi akan menghadirkan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengelola data berikutnya serta mempermudah pencarian informasi saat dibutuhkan.<sup>72</sup>

##### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti narasi ringkas, diagram, skema hubungan antar kategori, flowchart, dan format serupa lainnya. Penyajian data secara visual dan sistematis ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang terjadi, sekaligus menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah analisis atau tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh tersebut.<sup>73</sup>

##### c. Penarikan Simpulan


Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu harus menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal, karena permasalahan tersebut bersifat dinamis dan dapat mengalami perkembangan seiring dengan proses pengumpulan data di lapangan.

---

<sup>72</sup>Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 249

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini justru merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum terungkap secara jelas. Temuan tersebut dapat berupa gambaran atau pemahaman tentang objek penelitian yang awalnya samar dan tidak terdefinisi dengan baik, namun setelah proses penelitian menjadi lebih terang dan terperinci.<sup>74</sup>




---

<sup>74</sup>*Ibid.* h. 252

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Alasan penolakan isteri dari kehendak rujuk suami adalah suami meninggalkan kewajiban agama (shalat dan puasa), melakukan kekerasan verbal dan fisik, berselingkuh, abai terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak, serta lalai dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, keputusan isteri untuk menolak rujuk bukanlah tindakan sepihak, tetapi bentuk perlindungan diri, anak, dan keluarga dari kerusakan yang lebih besar.
2. Penolakan atas kehendak rujuk suami dalam perspektif Maqashid Al-Syari'ah dapat dibenarkan apabila tujuan isteri untuk menghindari kemafsadatan yang akan menimpa dirinya jika rujuk kembali.

#### B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, dari penulis terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sungai Jalau diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai agama (*hifdz al-din*) dalam rumah tangga, seperti melaksanakan shalat dan puasa secara konsisten. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan dan penyimpangan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.
2. Masyarakat Desa Sungai Jalau sebaiknya memperhatikan aspek penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dalam hubungan suami isteri. termasuk menghindari tindak kekerasan fisik maupun verbal, serta menjaga


kesetiaan dalam pernikahan. Sosialisasi mengenai dampak negatif dari kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan perlu ditingkatkan agar masyarakat Desa Sungai Jalau sadar akan pentingnya keharmonisan dalam keluarga.

3. Masyarakat Desa Sungai Jalau diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak (*hifdz al-'aql*) di sekolah, baik dalam bentuk fasilitas belajar yang memadai, motivasi, maupun keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah. Dukungan ini penting agar anak merasa didampingi dan termotivasi untuk belajar dengan baik. Penting bagi masyarakat Desa Sungai Jalau untuk memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk peran suami sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga (*hifdz al-mal*). Kesadaran ini dapat mendorong para suami untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa membebani isteri.
4. Perlu adanya penyuluhan oleh tokoh agama, ulama, dan lembaga masyarakat mengenai hukum rujuk dan talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 dan 165. sehingga masyarakat Desa Sungai Jalau dapat memahami hak-hak isteri secara tepat dan tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya di kehidupan nyata.
5. Pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan organisasi perempuan diharapkan dapat mengadakan program pendidikan hukum Islam secara rutin mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian dan rujuk, sehingga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat khususnya kaum perempuan lebih paham akan hak-haknya dan dapat mengambil keputusan dengan bijak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al- Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, Bandung: PT. AL-Ma'rifat, 1996.
- Al- Bugha, Mustofa Dib, dkk, *Fikih Manhaji*, alih bahasa oleh Misrah, Yogyakarta; Darul Uswah, 2012.
- Al- Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 1*, alih bahasa oleh K. Anshori Umar Sitanggal, et.al., Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Rrmaja Rosdakarya, April 2012), Cet. Ke-2.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Jilid 5, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An Nuur 1* (Surat 1-4), Semarang: Pustaka Rizki Putra: 2000.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-kattani et.,al, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 1, 2013.
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Busyro, Maqashid Al-Syariah (*Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*), Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Agus ma'mun, Jakarta: Darus Sunnah, Cet. Ke-1, Jilid 7, 2014.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Darwis, *et.al.*, Jilid VI, Jakarta : Darus sunnah, 2013.
- Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018.
- Kosim, *Fiqih Munakahat*, Depok: Raja Grafinda Persada, 2019.
- maq, Habsul Wanni, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: golden teragon press, 1994.
- Mardani, *Ushu Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Mirwanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode ijihad hukum islam*, Magelang: Unima Press, 2019.
- Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
- Nur, Syamsiah, *Fikih Munakahat*, (Hukum Perkawinan dalam Islam), Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Rahman, Muhammad Abdul Mannan Dahlan, *Fikih Munakahat Panduan Lengkap Hukum Pernikahan dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rahmawati, Muhammad Hatta Theadora, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2019.
- Rusdi, Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syaikhah, Fayiz Musa Abu, *Fatwa-fatwa Syaikh Al-Fauzan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid: 2 Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Muhammad, et.al., *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Usman, Suparman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Laksita Indonesia, 2015.
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah, 2018.

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974*, Pasal 1
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, November 2018).

## C. Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwi: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Wawancara

#### A. Tokoh Agama Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara

1. Apa itu talak dan apa itu rujuk dan talak berapa yang dapat isteri kembali kepada suami?
2. Apa itu talak raji dan apa itu talak bain?
3. Kenapa suami mempunyai hak talak?
4. Apakah suami mempunyai hak rujuk? Apa alasan ny ustad!
5. Apakah isteri mempunyai hak untuk menolak rujuk? Apa alasan nya!!
6. Jika isteri punya hak untuk menolak rujuk, apa faktor isteri menolak rujuk?
7. Bagaimana pandangan islam /hukum dalam islam isteri yang menolak rujuk suami?

#### B. Selaku Masyarakat (Suami Isteri yang Berada di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara)

1. Apa pekerjaan Ibu saat ini?
2. Apa saja faktor yang membuat Ibu menolak rujuk dari suami Ibu?
3. Bagaimana pergaulan sosial masyarakat mantan suami Ibu ketika masih bersama Ibu?
4. Bagaimana pemberian nafkah mantan suami Ibu ketika masih bersama Ibu?
5. Bagaimana perlakuan mantan suami Ibu kepada Ibu sebelum perceraian?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana mantan suami Ibu dalam menjalankan ibadah?
7. Bagaimana peran mantan suami Ibu dalam mendidik /membimbing ibu dan anak?
8. Apakah ada mantan suami Ibu melakukan kekerasan kepada ibu?
9. Apakah sikap mantan suami Ibu membebani pikiran dan mental ibu?
10. Apakah mantan suami Ibu ketika bersama ibu rajin bekerja?
11. Ketika berumah tangga apakah mantan suami Ibu sering menhandalkan uang ibu?
12. Bagaimana peran Bapak sebagai ayah dalam mendidik dan membimbing anak?
13. Apa pekerjaan Bapak dan dari jam berapa Bapak bekerja?

## Lampiran II : Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar I : Peneliti bersama informan Tokoh Agama Desa Sungai Jala Sekaligus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum



Gambar II dan III : Peneliti bersama informan (Istri) yang menolak rujuk atas kehendak dari suami

Itan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar IV : Peneliti bersama informan (Suami) Suami Ibu Yanti Yang Merujuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENOLAKAN ISTERI ATAS KEHENDAK RUJUK DARI SUAMI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH: Studi Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmad Hidayat

NIM : 12120110757

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Mei 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I,M.A

Mengetahui:

Wakil Dekan I,

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/2147/2025  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Februari 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAD HIDAYAT  
NIM : 12120110757  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa sungai jalau, kecamatan kampar utara, kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penolakan Istri Atas Kehendak Rujuk Dari Bekas Suami Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi  
Kasus Di desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72560  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.I/PP/20.9/2147/2025 Tanggal 11 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : RAHMAD HIDAYAT  |
| 2. NIM / KTP         | : 120110757   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA ISLAM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PENOLAKAN ISTRI ATAS KEHENDAK RUJUK DARI BEKAS SUAMI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI JALAU, KECAMATAN KAMPAR UTARA, KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor: 071/BKBP/2025/125

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:  
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:  
**503/DPMP/PTSP/NON IZIN-RISET/72667** Tanggal 18 februari 2024 dengan ini memberi  
rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **RAHMAD HIDAYAT**  
NIM : **120110757**  
Universitas : **UIN SUSKA RIAU**  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
Jenjang : **S1**  
Alamat : **PEKANBARU**  
Judul Penelitian : **PENOLAKAN ISTRI ATAS PENOLAKAN RUJUK DARI BEKAS  
SUAMI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI KASUS DI  
DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA)**  
Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI JALAU, KECAMATAN KAMPAR UTARA**


Rekomendasi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan. Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 25 Februari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Plt. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

  
**GUSTIAN, S.Sos**  
Penata/III c  
NIP. 19820807 200801 1 007

**Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth**

1. Kepada Kepala Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang

UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Hamid Riau





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI JALAU  
KECAMATAN KAMPAR UTARA

ALAMAT: Jl. Kabupaten - Lintas Utara - Bangkinang - Danau Bingkuang Km.14  
KODE POS : 28461

Sungai Jalam, 25 Februari 2025

070/Umm/2025/022

Surat Keterangan izin / Riset Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualai kum.wr.wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian / Riset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : Nomor : 071/BKBP/2025/125 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset/Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi tanggal : 25 Februari 2025, maka dengan itu Kepala Desa Sungai Jalam memberikan keterangan bahwa nama yang tersebut dibawah ini diberikan Izin Penelitian Atas nama :

Nama : RAHMAD HIDAYAT  
Nomor Mahasiswa : 120110757  
Prodi : Hukum Keluarga Islam. Jenjang S 1  
Judul Penelitian : PENOLAKAN ISTRI ATAS  
PENOLAKAN RUJUK DARI BEKAS  
SUAMI PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARFAH (STUDI KASUS DIDESA  
SUNGAI JALAU KECAMATAN  
KAMPAR UTARA).  
Waktu Penelitian : 25 Februari 2025 s/d 25 Juli 2025

Demikian surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan baik dan dengan semestinya.

Wassalam,

KEPALA DESA SUNGAI JALAU



Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak ini Diilindungi Undang-Undang  
1. Diilangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Diilangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau